



Nomor Putusan Pengadilan Pajak
enis Pajak

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PPh Pasal 26
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 1.229.156.801,00 yang terdiri dari:

- Koreksi atas Penghasilan Lainnya Rp. 813.130.568,00
- Koreksi atas Bunga Pinjaman Rp. 416.026.233,00

1. Koreksi atas Penghasilan Lainnya sebesar Rp. 813.130.568,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan pemeriksaan didapatkan adanya penghasilan yang dibayarkan atau yang terutang oleh Pemohon Banding kepada Wajib Pajak Luar Negeri (Cigweld-Australia) yang dicatat sebagai service charge (31-12-2007) pada biaya konsultan dengan nilai transaksi sebesar AUD 98.805,00 (nilai per GL = Rp. 812.592.341,00) sesuai perjanjian antara Pemohon Banding dengan Cigweld-Australia diketahui bahwa Cigweld-Australia menyediakan Technical Assistance Fee yang dapat diartikan bahwa Pemohon banding menggunakan atau mempunyai hak untuk menggunakan informasi di bidang teknik atau ilmu pengetahuan yang termasuk dalam pengertian royalty, berdasarkan Pasal 12 P3B (tax treaty) antara Indonesia – Australia maka atas penghasilan yang dikategorikan sebagai penghasilan berupa royalty tersebut dikenakan tarif khusus 10%, terdapat sertifikat keterangan domisili (COD) atas nama Cigweld Pty Ltd;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima adanya koreksi tersebut, sebab pengeluaran sejumlah Rp. 813.130.568,00 adalah merupakan pengeluaran untuk "service charge" yang dibayarkan kepada "Cigweld Pty Ltd" sebuah perusahaan yang berdomisili di Australia;

Menurut Majelis : bahwa perbandingan perhitungan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Penghasilan Lainnya menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Penghasilan Lainnya menurut Pemohon Banding	Rp	0,00
Penghasilan Lainnya menurut Terbanding	<u>Rp</u>	<u>813.130.568,00</u>
Koreksi Positif	Rp	813.130.568,00

bahwa koreksi Penghasilan Lainnya oleh Terbanding sebesar Rp 813.130.568,00 berdasarkan pemeriksaan didapatkan adanya penghasilan yang dibayarkan atau yang terutang oleh Pemohon Banding kepada Wajib Pajak Luar Negeri (Cigweld-Australia) yang dicatat sebagai service charge (31-12-2007) pada biaya konsultan dengan nilai transaksi sebesar AUD 98.805,00 (nilai per GL = Rp. 812.592.341,00) sesuai perjanjian antara Pemohon Banding dengan Cigweld-Australia diketahui bahwa Cigweld-Australia menyediakan Technical Assistance Fee yang dapat diartikan bahwa Pemohon banding menggunakan atau mempunyai hak untuk menggunakan informasi di bidang teknik atau ilmu pengetahuan yang termasuk dalam pengertian royalty, berdasarkan Pasal 12 P3B (tax treaty) antara Indonesia – Australia maka atas penghasilan yang dikategorikan sebagai penghasilan berupa royalty tersebut dikenakan tarif khusus 10%, terdapat sertifikat keterangan domisili (COD) atas nama Cigweld Pty Ltd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan berpendapat bahwa pengeluaran tersebut merupakan "service charge" yang dibayarkan kepada "Cigweld Pty Ltd" sebuah perusahaan yang berdomisili di Australia yang tidak mempunyai Permanent Establishment (BUT) di Indonesia sehingga tidaklah termasuk dalam pengertian "Royalty" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan tidak termasuk Business Profits yang bisa dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Persetujuan Pajak Berganda Indonesia – Australia;

bahwa setelah meneliti bukti berupa Technical Assistance Agreement dan terjemahannya, Certificat of Residency : Thermadyne Australia Pty Ltd, Technical Assistance Fee Billing yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan tetap berpendapat bahwa pembayaran tersebut merupakan royalty karena terkait dengan pemberian informasi teknis yang spesifik bersifat rahasia/tidak bersifat umum dan berkaitan pula dengan penggunaan merk;

bahwa menanggapi pendapat Terbanding setelah meneliti bukti yang disampaikan Pemohon Banding di dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa informasi yang diperoleh Pemohon Banding terkait produk (kawat las) karena sebagai distributor Pemohon Banding harus dapat menjelaskannya kepada konsumen;

bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Technical Assistance Agreement dengan Comweld Group Pty Ltd dan terjemahannya, yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut :

bahwa definisi Keahlian Teknik (yang diberikan dari Australia) berarti :

- i) penjelasan mengenai pembuatan, keahlian teknik, gambar teknik, informasi komersial, dan seluruh informasi lainnya, keahlian teknik dan data yang dimiliki oleh Cigweld Pty Ltd sehubungan dengan pembuatan, penyimpanan, distribusi, pemasaran, penjualan dan pemeliharaan Produk, termasuk yg diperoleh Cigweld Pty Ltd dari sumber lain dan yang diperbolehkan untuk dipergunakan atau mungkin diperbolehkan untuk digunakan oleh pihak lain di Wilayah tersebut;*
- ii) saran dan petunjuk mengenai pelatihan staf dan manajemen dan hal lain terkait dengan masalah manajemen pegawai;*

bahwa definisi Produk berarti bahan las, peralatan las, peralatan keselamatan dari jenis apapun yg selanjutnya diuraikan pada Lampiran 1 dan produk lain yang disepakati oleh Cigweld Pty Ltd dan Pemohon Banding secara tertulis dari waktu ke waktu di kemudian hari;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap pengertian "Royalty" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 P3B Indonesia - Australia adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Royalties arising in one of the Contracting States, being royalties to which a resident of the other Contracting State is beneficially entitled, may be taxed in that other State;*
2. *Those royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:*
- (a) *in the case of royalties described in subparagraphs 3(b) and (c), and to the extent to which they relate to those royalties, in subparagraphs 3(d) and (f) -- 10%; and*
 - (b) *in all other cases -- 15%;*
- The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations;*
3. *The term "royalties" in this article means payments, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:*
- a. *The use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right; or*
 - b. *The use of, or the right to use, any industrial commercial or scientific equipment; or*
 - c. *The supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information; or*
 - d. *The supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the initial application of, any such property or right as is mentioned in subparagraph (a), any such equipment as is mentioned in subparagraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in subparagraph (c); or*
 - e. *The use of, or the right to use:*
 - i) *Motion picture films; or*
 - ii) *Film or video tapes for use in connection with television; or*
 - (iii) *Tapes for use in connection with radio broadcasting; or*
 - f. *Total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to this paragraph;*

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Technical Assistance Agreement dengan Comweld Group Pty Ltd dan terjemahannya, Certificat of Residency : Thermadyne Australia Pty Ltd, Technical Assistance Fee Billing dan P3B Indonesia – Australia, Majelis berpendapat bahwa Jasa Teknik yang dimaksud dalam sengketa ini merupakan royalty dengan demikian Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk menolak banding Pemohon Banding atas Penghasilan Lainnya dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Penghasilan Lainnya sebesar Rp. 813.130.568,00;

2. Koreksi atas Bunga Pinjaman sebesar Rp. 416.026.233,00

Menurut Terbanding : bahwa terdapat transaksi yang tidak wajar sesuai kelaziman usaha yaitu atas hutang lain-lain (kepada Comweld Group Pty Ltd – Australia) tidak dibebani bunga sepanjang tahun 2007 senilai Rp. 3.200.201.793,00, atas adanya transaksi tersebut mengakibatkan adanya potensi objek pajak yang hilang berupa bunga, ketidakwajaran tersebut mengindikasikan hubungan istimewa sebagaimana diuraikan dalam memori penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf b bahwa hubungan istimewa antara Pemohon banding dapat juga terjadi karena penguasaan manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan, dengan memperhitungkan tingkat bunga wajar 13% maka terdapat koreksi obyek bunga sebesar Rp. 416.026.233,00 dan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20%
: bahwa jumlah koreksi tersebut di atas adalah karena diterapkannya "deemed interest" atas hutang Pemohon Banding sebesar Rp. 3.200.201.793,00 kepada Comweld Group Pty Ltd – Australia;

Menurut Majelis : bahwa perbandingan perhitungan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Bunga Pinjaman menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Bunga Pinjaman menurut Pemohon Banding	Rp	0,00
Bunga Pinjaman menurut Terbanding	Rp	<u>416.026.233,00</u>
Koreksi Positif	Rp	416.026.233,00

bahwa koreksi Jasa Manajemen oleh Terbanding sebesar Rp 416.026.233,00 berdasarkan pemeriksaan Terbanding diketahui transaksi yang tidak wajar sesuai kelaziman usaha yaitu atas hutang lain-lain (kepada Comweld Group Pty Ltd – Australia) tidak dibebani bunga sepanjang tahun 2007 senilai Rp. 3.200.201.793,00, Terbanding mengindikasikan adanya hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam memori penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan karena penguasaan manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan, dengan memperhitungkan tingkat bunga wajar 13% maka terdapat koreksi obyek bunga sebesar Rp. 416.026.233,00 dan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif 20%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan berpendapat bahwa hutang tersebut terjadi karena Pemohon Banding tidak sanggup untuk melunasi hutangnya sekaligus akibat turunnya nilai tukar rupiah yang sedemikian besarnya akibat krisis moneter pada tahun 1997 sehingga disepakati pembayaran hutang diangsur sesuai dengan kemampuan Pemohon Banding dan tidak dikenakan interest/bunga;

bahwa menurut Pemohon Banding tidak terdapat adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Comweld Group Pty Ltd – Australia baik secara kepemilikan maupun secara management seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan karena Pemohon Banding adalah distributor dari barang hasil produksi Comweld Group Pty Ltd;

bahwa setelah meneliti bukti berupa Surat Pernyataan Nilai Hutang Pemohon Banding dari Comweld Group Pty Ltd yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding menyatakan bahwa antara Pemohon Banding dengan pemberi pinjaman Comweld Group Pty Ltd terdapat hubungan istimewa, dalam perjanjian disebutkan Pemohon Banding akan dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1 apabila terjadi keterlambatan pembayaran sehingga berdasarkan kewenangan Terbanding maka biaya bunga dihitung kembali berdasarkan tingkat bunga wajar sebesar 13% meskipun berdasarkan pemeriksaan tidak terdapat pembebanan dan pembayaran biaya bunga;

bahwa menanggapi pendapat Terbanding setelah meneliti bukti yang disampaikan Pemohon Banding di dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan hutang Pemohon Banding terkait hutang dagang dalam mata uang asing yang tidak mampu dibayar pada saat krisis moneter sehingga Pemohon Banding meminta keringan kepada Comweld Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Surat Pernyataan Nilai Hutang Pemohon Banding dari Comweld Group Pty Ltd bahwa Pemohon Banding memiliki hutang jangka panjang sebesar USD 388.897,00 (Rp 3.200.201.793,00) sampai dengan 31 Desember 2007, jumlah ini tidak dikenakan bunga dan tidak ada tanggal pembayaran yang ditetapkan, apabila Pemohon Banding sudah pada posisi mampu melakukan pembayaran atas setiap kewajiban yang belum diselesaikan maka pembayaran harus dilakukan, bahwa pernyataan ini adalah untuk memberikan konfirmasi mengenai sisa kewajiban yang harus Pemohon Banding selesaikan di kemudian hari;

bahwa dalam persidangan Terbanding membenarkan pernyataan Pemohon Banding bahwa tidak terdapat pembebanan dan pembayaran biaya bunga atas pinjaman tersebut di atas;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan Terbanding tidak melakukan koreksi negatif atas Biaya Bunga pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding dan tidak terdapat bukti-bukti yang disampaikan terkait pendapat Terbanding bahwa terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Comweld Group Pty Ltd;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap bukti-bukti tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Bunga Pinjaman yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas koreksi Bunga Pinjaman dan membatalkan koreksi Terbanding atas Bunga Pinjaman sebesar Rp 416.026.233,00;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menim :
 bang :
 wa :
 ata :
 s :
 has :
 il :
 pe :
 me :
 riks :
 aan :
 dal :
 am :

--	--

Sura
 Sura
 Sura
 hasil
 persi
 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an,
Ma
jeli
s
ber
ket
eta
pan
unt
uk
me
ngg
una
kan
kua
sa
Pas
al
80
aya
t
(1)
hur
uf
b
Un
dan
g-
und
ang
No
mo
r
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

me
nga
bul
kan
seb
agi
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
seh
ing
ga
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Pas
al
26
unt
uk
Ta
hun
Paj
ak
200
7
dih
itu
ng
ke
mb
ali
seb
aga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

t :

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0,00	1.229.156.801,00	813.130.568,00	(416.026.233,00)
PPh Pasal 26 yang terutang	0,00	164.518.304,00	81.313.057,00	(83.205.247,00)
Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00	164.518.304,00	81.313.057,00	(83.205.247,00)
Sanksi Administrasi:				
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	49.355.491,00	24.313.917,00	(24.961.574,00)
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00	213.873.795,00	105.706.974,00	(108.166.821,00)

Memperhatikan

Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
ran
per
und
ang
-
und
ang
an
lain
nya
sert
a
per
atu
ran
huk
um
yan
g
ber
lak
u
dan
yan
g
ber
kait
an
den
gan
sen
gke
ta
ini;

Memut : Me
uskan ng
ab
ulk
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
ndi
ng
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ter
had
ap
Ke
put
usa
n
Ter
ban
din
g
No
mo
r:
KE
P-5
43/
WP
J.2
2/
BD
.06
/20
10
tan
gga
l
26
Me
i
201
0,
tent
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata
s
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Ku
ran
g
Ba
yar
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Pas
al
26
Ma
sa
Paj
ak
Jan
uar
i
sa
mp
ai
den
gan
De
se
mb
er
200
7
No
mo
r :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

000
19/
204
/07
/43
1/0
9
tan
gga
l
10
Ma
ret
200
9,
ata
s
na
ma
:
PT
.
XX
X,
seh
ing
ga
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Pas
al
26
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
unt
uk
Ma
sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uar
i
sa
mp
ai
den
gan
De
se
mb
er
200
7
ada
lah
seb
aga
i
ber
iku
t :

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp	813.130.568,00
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp	81.313.057,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	81.313.057,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	24.313.917,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp	105.706.974,00

D
e
m
ik
ia
n
di
pu
tu
s
di
Ja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

be
rd
as
ar
ka
n
m
us
ya
w
ar
ah
M
aj
eli
s
X
II
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k
ya
ng
di
tu
nj
uk
de
ng
an
Pe
ne
ta
pa
n
K
et
ua
Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
Pa
ja
k
N
o
m
or
:
Pe
n.
00
00
7/
P
P/
P
M
/
I/
20
11
ta
ng
ga
l
03
Ja
nu
ar
i
20
11
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

D
rs.
R.
A
ri
ef
B
oe
di
m
an
,
S.
H,
M
.
M
,
M
.H
.
se
ba
ga
i
H
ak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et
ua
,
D
rs.
Di
di
H
ar
di
m
an
,
A
k.
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
D
rs.
A.
M
ar
ti
n
W
ah
id
in
se
ba
ga
i
H
ak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
go
ta,
A
rif
W
ij
on
o

se
ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,

P
ut
us
an
N
o
m
or
P
ut.
50
17
2/
P
P/
M
.X
II/
13
/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01
4
di
uc
ap
ka
n
da
la
m
si
da
ng
te
rb
uk
a
un
tu
k
u
m
u
m
ol
eh
H
ak
i
m
K
et
ua
pa
da
ha
ri
ha
ri
R
ab
u
ta
ng
ga
l
29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
nu
at
i
20
14
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t :

D
rs.
R.
A
ri
ef
B
oe
di
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.
,
M
M
..
M
H.
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et
ua
,
Jo
ha
nt
io
no
,
S
H.
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
D
rs.
Dj
ok
o

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on
o
H
ar
ia
di,
M
Si
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
A
rif
W
ij
on
o
se
ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,
de
ng
an
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ol
eh
pa
ra
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,
di
ha
di
ri
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
da
n
ti
da
k
di
ha
di
ri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T
er
ba
nd
in
g;

Mahkamah Agung Republik Indonesia